

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al Karim.*

Abdullah, Mudhofir. 2011. *Masail Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Teras.

Abta, Asyhari dan Djunaidi Abd. Syakur. 2005. *Ilmu Waris al-Faraidh*. Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana.

Ahmad. Beni. 2009. *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Ahsin W. Alhafidz. 2013. *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah.

Aldizar, Addys dan Faturraman. 2004. *Hukum Waris*. Jakarta: Senayan Abadi Publisbing.

Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Teory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana.

Ali, Mohammad Daud. 1996. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*. Jakarta: PTRajaGrafindo Persada

Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Apeldoorn, J van. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan Ketigapuluh*. Jakarta: Pradya paramita.

Asikin, Zainal. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Az-Zabidi, Imam. 2002. *Shahih Al- Bukori Ringkasan Hadis*. Jakarta: Pustaka Amani Thun.

Bisri, Cik Hasan. 1999. *Kompilasi Hukum Islam*, Pamulang Timur: PT. Logos Wacana Ilmu.

Djalil, A. Basiq. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Emzir. 2011. *Metodologi Pendidikan Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali.

Hasan, Mustofa. 20011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Buku Kedua Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis* (Jakarta: RajaGrafindo Persada.

J. Supranto. 1997. *Metode Riset Aplikasi dalam Pemasaran, Edisi 6*. Jakarta: Fakultas Ekonomi.

Jumatoro, Totok & Samsul Munir Amin. 2009. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah.

Khallaf, Abdul Wahhab. 1996. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

\_\_\_\_\_. 2014. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Gramedia.

Lubis, Amany. 2018. *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda.

Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak. 1995. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, Tahun.

Makinuddin. 2006. *Analisis Sosial Bersaksi Dalam Advokasi Irigasi*. Bandung: Yayasan Akatiga.

Mansur, Teuqu Muttaqin. 2018. *Hukum Adat Perkembangan dan pembruannya*, Darussalam-Banda Aceh: Syiah Kuala University Pres.

Moleong. Lexy J. 1997. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mulyana, Deddy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung; PT Remaja Rosdakarya.

Muthahhari, Murtadha. 1995. *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam* Bandung: Mizan.

Oemarsalim. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Perangin, Effendi. 2008. *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali Pers.

Poespasari, Ellyne Dwi. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Rofiq, Ahmad. 2005. *Fiqh Mawaris*. Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada.

Saebani, Beni Ahmad. 2012. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia.

Saragih, Eka Junila. 2017. "Konsep Monopoli Dalam Tinjauan Bisnis Islam," *Al Masalahah* 13, no. 2.

Seriady, Tolib. 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Alfabeta.

Setiawan. Johan, Albi Anggito. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: CV.

Subagyo, P. Joko. 2004. *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sunarso, Siwanto. 2015. *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi dan Aplikasi* Jakarta: Rajawali.

Suwandi, Barrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syafe'I, Rachmat. 1999. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.

\_\_\_\_\_. 2009. *Ushul Fiqh II*. Jakarta: Kencana.

\_\_\_\_\_. 2011. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Timotius, Kris H. 2017. *Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Manajemen Pengetahuan untuk Perkembangan Pengetahuan*. Yogyakarta: Andi.

Zahrah, Muhammad Abu. 1995. *Ushul Fiqih*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus.

### **Jurnal**

Hamid, A. (2015). Aplikasi Teori Maslahah (Maslahat) Najm Al-Din Al-Thufi Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis di Bank Syariah. *Al-'Adalah*. Vol. XII. No. 105, 730.

Iryani, Eva. 2017. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol. 17 no. 2, 2017, 24.

Passaribu, Muksana. 2014. Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam, *Jurnal Justitia*. Vol. 1, No. 04, 356.

Rusdi, Muhammad Ali. 2017. Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam. *DIKTUM: Jurnal Syari'ah dan Hukum*. Vol. 15. No. 2, 152

### **Skripsi**

Anwar, Wirani Aisiyah. 2014. *Praktek Pembagian Warisan Antara Laki-laki dan Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap)*, Skripsi, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare.

Hardianyah. 2016. *Pembagian Warisan Sesuai Kebutuhan Tinjauan masalah*, Skripsi Sarjana, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare.

Megawati. 2016. *Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum.

Pratiwi, Wahyuni. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Suku Tolaki Di Kecamatan Oakue Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: Makassar.

Risnayanti. 2018. *Implementasi Nilai-nilai Hukum Islam pada Budaya Mappande Sasi dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Ujung Labuang*. Skripsi, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare.







**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE  
KECAMATAN TUBO SENDANA  
DESA TUBO TENGAH**

Alamat : Jl. Poros Majene-Mamuju Km 70 Lombo'na Selatan Kode Pos 91452

**SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANSAR, S.Pd.I  
Jabatan : Kepala Desa Tubo Tengah  
Alamat : Lombo'na Desa Tubo Tengah Kec. Tubo Sendana  
Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat

Dengan ini menyatakan bahwa Mahasiswa yang beridentitas:

Nama : NUR ARFAH  
NIM : 16.2100.005  
Program Studi : Ahwal syakhsiyah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Telah melakukan Penelitian di Desa Tubo Tengah Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene dengan Judul " **PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM KELUARGA DI TUBO SENDANA KABUPATEN MAJENE ( ANALISIS HUKUM ISLAM)** "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tubo Tengah, 23 Juni 2020  
Kepala Desa Tubo Tengah





**IZIN PENELITIAN**

Nomor : 134 /IP/DPM-PTSP/VI/2020

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 53 Tahun 2018 tentang Pelempahan Penanaman Modal dan Pelayanannya Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, serta membaca surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik nomor 070/132/V/2020 Tanggal 12 Mei 2020 maka pada prinsipnya kami menyetujui

MEMBERI IZIN Kepada :

Nama : NUR ARFAH  
Pekerjaan : 16.2100.005  
Program Study/Jurusan : S1, Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Fakultas/Universitas : Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare  
Alamat : Tubo Tengah Kec. Tubo Sendana Kab.Majene

Untuk melaksanakan Penelitian di Kabupaten Majene dengan Judul "PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM KELUARGA DI TUBO SENDANA KABUPATEN MAJENE ( ANALISIS HUKUM ISLAM )" dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada pemerintah setempat dan atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 2 (dua) Exemplar copy hasil Penelitian kepada Bupati Majene Cq.Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Majene
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak mentaati peraturan diatas.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Majene  
Pada Tanggal : 13 Mei 2020  
Kepala Dinas

**M. DJAZULI, M. SP. MH**  
Pembina TK I  
19690703 199803 1 007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Sorong, Kota Parepare 91132 Telp. (0421) 21357, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.788/In.39.6/PP.00.9/04/2020

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI MAJENE

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : NUR ARFAH  
Tempat/ Tgl. Lahir : Tatakko/ 19 Februari 1997  
NIM : 16.2100.005  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Akhwal Al-Syahsiyyah  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : LAWARANG, DESA TUBO SENDANA, KEC. TUBO  
SENDANA, KAB. MAJENE


Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN MAJENE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Praktik Pembagian Harta Warisan Dalam Keluarga Di Tubo Sendana Kabupaten Majene  
(Analisis Hukum Islam)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan April sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.




Parepare, 23 April 2020

Dekan,

*Rusdaya Basri*  
Rusdaya Basri

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang anda ketahui tentang pembagian harta warisan pada masyarakat di Desa Tubo Tengah?
2. Bagaimana praktik pembagian harta warisan dalam keluarga anda?
3. Mengapa anda lebih memilih pembagian kewarisan secara adat?
4. Bagaimana sistem pembagian harta warisan dalam keluarga anda?
5. Mengapa anda lebih memilih sistem mayorat dalam pembagian harta warisan di keluarga anda?
6. Bagaimana proses pengambilan harta warisan dalam keluarga anda?
7. Bagaimana pembagian harta warisan terhadap anak-anaknya padahal orang tua nya masih hidup?
8. Apakah praktik seperti ini tidak menimbulkan perselisihan antara ahli waris lainnya?
9. Bagaimana pandangan masyarakat di Desa Tubo Tengah sendiri mengenai pembagian harta warisan yang mereka terapkan selama ini?
10. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta warisan yang ada di masyarakat tersebut?



## IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurmi  
Alamat : Tataкто  
Pekerjaan/Jabatan : IRT (Ibu Rumah Tangga)

Menerangkan bahwa,


Nama : Nur Arfah  
Nim : 16.2100.005  
Program Studi : Akhwal Syahsiyyah (Hukum Keluarga Islam)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Praktik Pembagian Harta Warisan Dalam Keluarga Di Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Hukum Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tataкто, 19 Mei 2020

Informan,

  
Nurmi

## IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Aziz  
Alamat : Tatakko  
Pekerjaan/Jabatan : Tokoh Agama / Imam Masjid Nurul Iman Tatakko

Menerangkan bahwa,

Nama : Nur Arfah  
Nim : 16.2100.005  
Program Studi : Akhwal Syahsiyyah (Hukum Keluarga Islam)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Praktik Pembagian Harta Warisan Dalam Keluarga Di Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Hukum Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tatakko, 18 Mei 2020

Informan,



Abdul Aziz

## IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bahar  
Alamat : Lawarang  
Pekerjaan/Jabatan : Petani

Menerangkan bahwa,

Nama : Nur Arfah  
Nim : 16.2100.005  
Program Studi : Akhwal Syahsiyyah (Hukum Keluarga Islam)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Praktik Pembagian Harta Warisan Dalam Keluarga Di Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Hukum Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lawarang, 22 Mei 2020

Informan,

  
BAHAR

### IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurba  
Alamat : Tatakko  
Pekerjaan/Jabatan : IRT (Ibu rumah tangga).

Menerangkan bahwa,


Nama : Nur Arfah  
Nim : 16.2100.005  
Program Studi : Akhwal Syahsiyyah (Hukum Keluarga Islam)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Praktik Pembagian Harta Warisan Dalam Keluarga Di Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Hukum Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tatakko, 20 Mei 2020

Informan,

  
NURBA

### IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Jasmira*  
Alamat : *Takko*  
Pekerjaan/Jabatan : *IRT (Ibu Rumah Tangga)*

Menerangkan bahwa,


Nama : Nur Arfah  
Nim : 16.2100.005  
Program Studi : Akhwal Syahsiyyah (Hukum Keluarga Islam)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Praktik Pembagian Harta Warisan Dalam Keluarga Di Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Hukum Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tatakko, 21 Mei 2020

Informan,



JASMIRA

## IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mangkir  
Alamat : Tatakko  
Pekerjaan/Jabatan : Petani

Menerangkan bahwa,


Nama : Nur Arfah  
Nim : 16.2100.005  
Program Studi : Akhwal Syahsiyyah (Hukum Keluarga Islam)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Praktik Pembagian Harta Warisan Dalam Keluarga Di Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Hukum Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tatakko, 21 Mei 2020

Informan,

  
MANGKIR

### IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shaleh  
Alamat : Tatakko  
Pekerjaan/Jabatan :

Menerangkan bahwa,


Nama : Nur Arfah  
Nim : 16.2100.005  
Program Studi : Akhwal Syahsiyyah (Hukum Keluarga Islam)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Praktik Pembagian Harta Warisan Dalam Keluarga Di Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Hukum Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tatakko, 19 Mei 2020

Informan,

  
Shaleh

### IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lukman  
Alamat : Tatakko  
Pekerjaan/Jabatan : Tamu / Kepala Dusun Tatakko

Menerangkan bahwa,


Nama : Nur Arfah  
Nim : 16.2100.005  
Program Studi : Akhwal Syuhsyiyah (Hukum Keluarga Islam)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Praktik Pembagian Harta Warisan Dalam Keluarga Di Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Hukum Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tatakko, 20 Mei 2020

Informan,

  
Lukman

## IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Kasim  
Alamat : Tataako  
Pekerjaan/Jabatan : Petani

Menerangkan bahwa,


Nama : Nur Arfah  
Nim : 16.2100.005  
Program Studi : Akhwal Syahsiyyah (Hukum Keluarga Islam)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Praktik Pembagian Harta Warisan Dalam Keluarga Di Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Hukum Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tataako, 21 Mei 2020

Informan,

  
(M. KASIM.S)

### IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rusli  
Alamat : Lawarang  
Pekerjaan/Jabatan : Petani

Menerangkan bahwa,


Nama : Nur Arfah  
Nim : 16.2100.005  
Program Studi : Akhwal Syahsiyyah (Hukum Keluarga Islam)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Praktik Pembagian Harta Warisan Dalam Keluarga Di Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Hukum Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lawarang, 21 Mei 2020

Informan,

  
Rusli



DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan bapak Abdul Aziz selaku Imam Masjid Nurul Iman Tatakko pada tanggal 18 Mei 2020



Wawancara dengan bapak Lukman (Kepala Dusun Takko) pada tanggal 20 Mei 2020



Wawancara dengan bapak Saleh dengan Istri (ibu Nurmi) (Guru TPA )  
pada tanggal 19 Mei 2020



Wawancara dengan Ibu Nurba (Ibu Rumah Tangga) pada tanggal 20 Mei 2020



Wawancara dengan bapak M. Arif (Petani) pada tanggal 20 Mei 2020



Wawancara dengan bapak M. Kasim (Petani) pada tanggal 21 Mei 2020



Wawancara dengan ibu Jasmirah (Ibu Tumah Tangga) pada tanggal 21 Mei 2020



Wawancara dengan bapak Rusli (Petani) pada tanggal 21 Mei 2020



Wawancara dengan bapak Mangkir (Petani) pada tanggal 22 Mei 2020



Wawancara dengan bapak Bahar (Petani) pada tanggal 22 Mei 2020



## BIOGRAFI PENULIS



**Nur Arfah**, lahir di Tatakko pada tanggal 19 Februari 1997, anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan suami istri Rahmatiah dan Hamal. Penulis memulai pendidikannya di SDN 16 Baturoro dan lulus pada tahun 2009, penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 3 Sendana pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah DDI Lombo,na pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan Program S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2020.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana tugas akhir berupa skripsi yang berjudul *“Praktik Pembagian Harta Warisan dalam Keluarga di Tubo Sendana Kab. Majene (Analisis Hukum Islam)”*.

PAREPARE